

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Belum diterapkannya pengaturan norma tentang *Disgorgement Fund* atau Dana Kompensasi Kerugian Investor dalam undang-undang pasar modal, maka belum menjangkau sepenuhnya perlindungan kepada investor yang dirugikan oleh pelaku kejahatan yang melanggar dengan mengambil keuntungan tidak sah, karena investor juga butuh diberikan kepastian hukum terbaik dalam melakukan kegiatan investasi dalam pasar modal berupa jaminan pengembalian dana yang di investasikan kepada pihak yang dirugikan.
2. Belum menjangkaunya undang-undang pasar modal tentang pengaturan norma *Disgorgement Fund*, maka investor di pasar modal yang mengalami kerugian oleh pelaku kejahatan yang mengambil keuntungan tidak sah, akan sulit mendapatkan dana kompensasi sesuai dengan hak hak nya. Sehingga sangat mendesak untuk diaturnya norma pengaturan *Disgorgement Fund* setingkat undang-undang dalam rangka perlindungan kepada investor sebagai upaya pemulihan yang mengharuskan pelaku yang mendapat untung dari tindakan ilegal menyerahkan setiap keuntungan yang diperolehnya yang berasal dari tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga untuk meningkatkan legitimasi hukum yang lebih kuat.

5.2. Saran

1. Perlu dilakukam penelitian secara mendalam tentang pemuatan norma *Disgorgement Fund* dalam undang-undang pasar modal.
2. Pemerintah legislatif membentuk pasal *Disgorgement Fund* setingkat undang-undang di sektor pasar modal. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal adalah melalui penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah. Dengan diangkatnya pasal

tentang *Disgorgement Fund* setingkat Undang-undang akan menciptakan Undang-undang yang komperhensif dalam rangka melindungi dan memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat bagi investor pasar modal di Indonesia.

3. OJK sebagai pengawas dan regulator memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang *Disgorgement Fund* kepada seluruh pihak yang berinvestasi di sektor pasar modal dan masyarakat.
4. OJK agar segera mengimplementasikan penerapan *Disgorgement Fund* dalam penyelesaian kasus pelanggaran di bidang pasar modal untuk pengembalian dana dari keuntungan tidak sah para pelaku kejahatan.
5. Investor di sektor pasar modal agar mempelajari tentang pentingnya *Disgorgement Fund* dan lebih cermat dalam melakukan investasi di pasar modal agar terhindar dari praktik kejahatan pelaku yang mengambil keuntungan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bryan, A. Garner. *Black Law Dictionary, Ninth Edition*. United State of America: Thomson Reuters, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008
- Sentosa Sembiring. *Hukum Pasar Modal*. Nuansa Aulia. Agustus 2019
- Kusumaningtuti S. Soetiono “Pasar Modal” Bab 2 Mengenal Produk dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan (2016). 10 Agustus 2022
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Indonesia: Mataram University Press, 2020
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Indonesia: Alfabeta, 2017.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Soeroso R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Jurnal:

- Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Tenggara. *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan PerUndang-undangan*.
- Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal. “Laporan Statistik Mingguan”. (Minggu ke I Juni 2022 30 Mei s.d. 3 Juni 2022). Diakses 5 Januari 2023
- Gunadi, Ni Luh Dwik Suryacahyani. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ganti Rugi Terhadap Kerugian Investor Di Pasar Modal Indonesia*. E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)
- Executive Summary* kajian “*Disgorgement* Sebagai Salah Satu Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Di Sektor Pasar Modal Indonesia” Direktorat Penetapan Sanksi Dan Keberatan Pasar Modal Departemen Pengawasan Pasar Modal I A Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I 2017

- Muklis, Faiza. “Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia”. Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)-Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni (2016): 65. Diakses 10 Agustus 2022.
- Nasir, Gamal Abdul. Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat Jurnal Hukum Replik Volume 5 No. 2, September 2017
- Mitendra, Hario Mahar. Fenomena Dalam Kekosongan Hukum Jurnal Rechtsvinding . 26 April 2017
- Perbandingan Pengaturan Disgorgement di Indonesia Dan Amerika Serikat).” Universitas Islam Indonesia (2020): 17. 10 Agustus 2022.
- Seta, Salahudin Tunjung. Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan
- Rifanda, Zulfa Majida “*Disgorgement* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Indonesia (Studi Perbandingan Pengaturan *Disgorgement* di Indonesia dan Amerika Serikat).” *Universitas Islam Indonesia* (2020): 17. Diakses 10 Agustus 2022.
- Vikasari, Annisa. “Pengaturan Dan Mekanisme *Disgorgement Fund* Dalam Hukum Pasar Modal”. *Bussines Law Community Ugm*. 24 Januari 2022. [Http://Blclawugm.Com/Dfhkpasmod/#_Ftnref3](http://Blclawugm.Com/Dfhkpasmod/#_Ftnref3)
- Yulianto, Vanessa Christi. “Tanggung Jawab Hukum Profesi Perencana Keuangan Dalam Mengelola Modal Milik Klien (Studi Kasus Klien Pt Jouska Financial Indonesia)” *Universitas Katolik Soegijapranata Semarang* (2021).
- Yushita, Amanita Novi “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain”. *Bab 13 Pasar Modal* (2015): 163. Diakses 10 Agustus 2022. <http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/132318570/Pendidikan/Pasar-Modal.Pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. Siaran Pers Sanksi Administratif Kepada Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pasar Modal Oleh Esther Pauli Larasati, Pt Reliance Securities Tbk, Pt Magnus Capital, Dan Pihak Terkait.
- Otoritas Jasa Keuangan. Pointers Kasus PT. Samuel Aset Manajemen.

- Septiana, Agus Muhammad. “Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*
- Wahyudi, Deni. “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Pt Sarijaya Permana Sekuritas Atas Dugaan Penggelapan Rekening Efek Nasabah.” *Universitas Indonesia* Juni 2009
- Baskara, Agustinus Prajaka Wahyu. “Aspek Hukum Dana Perlindungan Pemodal Dan *Disgorgement Fund* Dalam Perspektif Perlindungan Investor Pasar Modal” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, Vol. 7 No. 2, Agustus 2022
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 16, Nomor 1, Maret 2016
- Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara. Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 1 April 2022
- Pravanta, Agus Ryan. Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pelaku Insider Trading Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Jurnal magister hukum udayana* vol 11 no. 4 desember 2022
- Akmal, Diya Ul. Penataan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 3 - September 2021
- Aryansyah, Rezza. “Penerapan *Disgorgement Fund* Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Investor Di Pasar Modal Indonesia.” *Universitas Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 6, No. 3 Juli 2022
- Khalid, Afif “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. VI Nomor 11, Januari-Juni 2014

C. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.04/2021 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.